

## Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Fikih Jinayah

**Nilyan A. Samulu<sup>1</sup>, Muammar<sup>2</sup>, Dikson T. Yasin<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sultan Amai Gorontalo*  
[1nilannilyan@gmail.com](mailto:nilannilyan@gmail.com) [2muammar@iaingorontalo.ac.id](mailto:muammar@iaingorontalo.ac.id) [3dikson\\_yasin@iaingorontalo.ac.id](mailto:dikson_yasin@iaingorontalo.ac.id)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Keyword:</b> Forced Child Marriage, Law Number 12 of 2022, Fiqh Jinayah</p>	<p><i>Coercion Marriage Child is Act Criminal Violence Sexual is especially regulated in article 10 paragraphs (1) and (2) of the Law Number 12 of 2022 concerning Act Criminal Violence Sexual. Coercion Marriage Child in a way juridical load a number of element important like exists element oppose law form abuse power, existence violence, threats violence, fine violence physical, psychological, sexual and economy. Coercion marriage child background by a number of factors including religious factors and culture. Coercion marriage child usually done by the owning party power more. Coercion marriage child considered as road go out from poverty with method let go not quite enough answered the parents. Coercion marriage child happen Because influenced by method think parents or custom developing habits in society. Coercion marriage child contradictory with growth life child including well-being child.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Pemaksaan Perkawinan Anak, UU Nomor 12 Tahun 2022, Fikih Jinayah</p>	<p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p><i>Seksual yang khususnya di atur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan Perkawinan Anak secara yuridis memuat beberapa unsur penting seperti adanya unsur melawan hukum berupa penyalahgunaan kekuasaan, adanya kekerasan, ancaman kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Pemaksaan perkawinan anak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor termasuk faktor agama dan budaya. Pemaksaan perkawinan anak biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa lebih. Pemaksaan perkawinan anak dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan dengan cara melepas tanggung jawab orang tua. Pemaksaan perkawinan anak terjadi karena dipengaruhi oleh cara berpikir orang tua atau adat kebiasaan yang berkembang dimasyarakat. Pemaksaan perkawinan anak bertentangan dengan pertumbuhan hidup anak termasuk kesejahteraan anak.</i></p>

## A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada saat ini telah diatur dalam Undang - undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. undang - undang ini telah disahkan pada tanggal 9 mei 2022 dan mengatur sebanyak 9 (Sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual, salah satunya adalah tindak pidana pemaksaan perkawinan

Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang - undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas :Pelecehan Seksual non fisik; Pelecehan Seksual Fisik; Pemaksaan Kontrasepsi; Pemaksaan Sterilisasi; Pemaksaan Perkawinan; Penyiksaan Seksual; Eksploitasi seksual; perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>1</sup> Pada dasarnya pemaksaan adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dari sudut pandang hukum maupun dari sudut pandang kesusilaan karena akan merampas hak kebebasan orang lain serta dapat merugikan orang lain.

Adapun Pemaksaan yang dimaksud oleh peneliti adalah tindak pidana pemaksaan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. sebagaimana yang kita ketahui perkawinan yang dilangsungkan harus berdasarkan kesepakatan kedua mempelai, hal itu telah diperjelas dalam pasal 6 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Ini berarti memang pada dasarnya seseorang tidak boleh dipaksa dengan ancaman atau dengan hal apapun

---

<sup>1</sup> Suryaden, "Pengesahan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2022-tpks>, di akses 04 maret 2024

untuk menikahi orang lain. Perkawinan harus didasarkan pada keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak.<sup>2</sup>

Pemaksaan Perkawinan merupakan salah satu bentuk tindak pidana dan termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini telah disebutkan pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan."

Pemaksaan perkawinan yang dimaksud telah disebutkan pada pasal 10 ayat (2) sebagai berikut: "perkawinan anak; pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktik budaya; dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan."<sup>3</sup>

Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan telah menjadi bagian dari tindak Pidana Kekerasan Seksual dikarenakan tindakan ini sudah marak terjadi, terutama tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Anak.

Pemaksaan perkawinan anak dilakukan dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga, disamping itu juga pemaksaan perkawinan anak terjadi karena faktor perjodohan, faktor ikatan persaudaraan, faktor balas budi, faktor hamil diluar nikah dan faktor adat. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan terdapat peningkatan dispensasi perkawinan, dimana terdapat 23.126 kasus ditahun 2019 dan menjadi 64.211 di tahun 2020. Meningkatnya angka dispensasi perkawinan dikarenakan beberapa sebab dan sebab itu yang menjadi faktor terjadinya pemaksaan perkawinan anak.<sup>4</sup>

Sementara di Pengadilan Agama Bojonegoro kelas 1A lebih spesifik menjelaskan kasus pemaksaan perkawinan anak. Pada tahun 2021 jumlah pengajuan

---

<sup>2</sup> Barnadetha Aurelia Oktavira, (2022) "Hukum Menikah Karena Terpaksa", Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-karena-terpaksa-ini-konsekuensi-hukumnya-lt51d250f2d7bb4/> di akses 6 maret 2024

<sup>3</sup> Pemerintah Pusat, (2022) "Salinan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> di akses 12 maret 2024

<sup>4</sup> Kompas.com, "Stop Pemaksaan Perkawinan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan", <https://www.kompas.com> diakses 12 maret 2024

perkara sudah mencapai 608 perkara. Pemaksaan perkawinan anak ini terjadi karena orang tua sudah merasa risih terhadap anak karena keduanya sudah tidak mau mendengarkan nasihat, kemana - mana selalu berdua sudah tidak bisa dipisahkan serta banyak melanggar norma susila maupun norma agama sehingga dipaksa menikah demi untuk menghindari zina. Adapun faktor lain dikarenakan pendidikannya rendah dan ekonominya rendah. Hal tersebut dilihat dari data kasusnya yang mencapai 315 anak pendidikannya masih tingkat SLTP, sebanyak 83 anak yang tamatan SD/ sederajat dan 8 anak yang tidak berpendidikan. Kemudian dari 608 pasangan tersebut usia paling tinggi 18 tahun ada 295 anak, 17 tahun ada 81 anak, 16 tahun ada 91 anak, 15 tahun ada 30 anak. 14 tahun ada 8 anak dan yang berusia 13 tahun ada 3 anak. Selain itu juga dari 608 pasangan tersebut sekitar 448 anak yang belum bekerja.<sup>5</sup>

Contoh kasus lainnya pemaksaan perkawinan anak ini telah terjadi di Lombok, Nusa Tenggara yang didapatkan dari Voaindonesia yang ditulis oleh Nurhadi Sucahyo yang diberi judul "Kawin Paksa: Janji Terucap karena Tuntutan adat", dijelaskan bahwa dua remaja itu masih berumur yang berindisial S, 15 tahun dan NH, 12 Tahun, perkawinan itu terjadi hanya karena orang tua sang gadis tidak ingin nama baik anak maupun keluarga tercoreng hanya karena sang gadis yang di antar pulang kerumahnya pada pukul 19.30 wita. dan orang tua sang gadis memandang kepulangan itu terlalu malam jadi harus segera di nikahkan.<sup>6</sup>

Pemaksaan perkawinan anak dapat mengancam masa depan indonesia, berupa pendidikan yang tidak maksimal, kerugian ekonomi yang ditaksir sekitar 1,7% dari pendapatan kotor negara (PDB) hal itu terjadi karena kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan ekonomi terhambat, selain itu juga mengakibatkan kekerasan dan perceraian.

Maraknya kasus pemaksaan perkawinan anak yang terjadi penting bagi kita sebagai pelajar untuk memahami dengan baik unsur- unsur pemaksaan perkawinan anak dalam undang - undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana

---

<sup>5</sup> Rizki Nur Diansyah, "Perkara Nikah anak mencapai 608 kasus" <https://pa-bojonegoro.go.id> diakses 12 maret 2024

<sup>6</sup> Nurhadi Sucahyo, (2020) "Kawin Paksa: Janji Terucap karena Tuntutan adat" <https://www.voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html> di akses 12 maret 2024

kekerasan seksual yang menjadi dasar agar tidak terjadinya tindak pidana pemaksaan perkawinan anak. Undang - undang ini dapat dikatakan belum sempurna karena masih mengundang berbagai kritik dari beberapa pengamat hukum, terutama dalam penetapan indikator pemaksaan perkawinan anak. Dalam undang - undang tersebut mengenai indikator pemaksaan belum disebutkan sehingga hal tersebut dapat menyulitkan para penegak hukum untuk mengidentifikasi tindakan pemaksaan perkawinan. Dengan demikian peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi atau menguraikan satu persatu unsur unsur pemaksaan perkawinan anak yang disebutkan dalam undang- undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual serta meninjau unsur - unsur pemaksaan perkawinan anak dalam pandangan fikih jinayah.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan buku - buku sebagai sumber datanya serta menggunakan sumber - sumber ilmiah lainnya yang relevan berupa tesis, skripsi, jurnal, maupun artikel, dan yang menjadi bahan hukum primernya adalah Undang - undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang analisis datanya menggunakan analisis kualitatif sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif serta pendekatannya secara yuridis normatif dengan menelaah data yang bersifat kepustakaan.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan perspektif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Prenada Media Group, Edisi-Pertama, Cet-kedua, 2018), h. 236

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Yuridis Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

#### a. Pemaksaan Perkawinan Anak

Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan anak telah disebutkan pada pasal 10 ayat (1) dan (2) undang - undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bunyi pasal 10 ialah:

- 1) "Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menyalahgunakan kekuasaannya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan."
- 2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a) Perkawinan anak
  - b) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya
  - c) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan

Berdasarkan bunyi pasal 10 ayat (1) Undang - undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. unsur - unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Secara melawan hukum
- 3) Memaksa menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.<sup>8</sup>

Maka menurut hemat penulis jika dilihat dari unsur pasal yang disebutkan di atas secara tidak langsung (implisit) dapat disebut sebagai tindak pidana pemaksaan perkawinan anak adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang secara melawan hukum dengan cara dipaksa atau orang tersebut menyalahgunakan kekuasaannya kepada seorang anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.

Terdapat beberapa contoh kasus pemaksaan perkawinan anak yang dalam hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh cara berpikir orang tua atau karena adat kebiasaan yang berkembang dimasyarakat:

*Pertama*, seorang siswi SMP yang berumur 15 tahun yang dipaksa nikah dengan seorang ustadz. Pemicu fenomena ini berasal dari kehendak orang tua. Padahal seorang anak mengaku tidak mau menikah, tapi orang tua tidak mengindahkan penolakan anaknya, orang tuanya tetap memaksa anak

---

<sup>8</sup> Pemerintah Pusat, (2022) "Salinan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> di akses 20 maret 2024

menikah dengan catatan ia tetap sekolah. Namun, dengan pernikahan tersebut justru membuat anaknya malu untuk pergi ke sekolah<sup>9</sup>

*Kedua*, kasus yang sama juga berlangsung di daerah Parepare yang dimana orang tua yang memaksa anak perempuannya menikah padahal anak tersebut masih berusia dibawah 18 tahun, kemudian telah terjadi juga di Nusa Tenggara Barat terdapat satu atau 2 orang anak yang mendapatkan tindakan pemaksaan perkawinan.<sup>10</sup>

*Ketiga*, tindakan ini juga di alami oleh Dina yang telah dijelaskan dalam buku Kesaksian Pengantin Bocah. Dina dipaksa untuk menikah sehingga menurut pengakuannya setelah menikah dan melahirkan Dina tidak bisa menyusur bayinya, hal serupa juga dialami oleh Lily dan Andi ketika dipaksa menikah yang pada saat itu usia mereka sama - sama masih berumu 15 tahun, sehingga mereka belum dewasa dalam mengurus rumah tangganya. Menurut Lies Marcoes dalam buku Kesaksian Penganti Bocah, Lies Marcoes memberikan catatan penutup, mengatakan bahwa dari 52 (lima puluh dua) studi kasus, pemaksaan perkawinan anak terjadi karena kecenderungan kehamilan yang tidak dikehendaki.<sup>11</sup>

Pemaksaan perkawinan anak yang terjadi di atas biasanya dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kuasa lebih. Pemaksaan perkawinan anak lebih sering terjadi sama anak perempuan hal tersebut dibuktikan dengan menguatnya kehidupan yang patrilineal dengan tampilan bahwa anak laki-laki menjadi sosok yang kuat sementara anak perempuan di anggap lemah atau tidak percaya diri, sehingga kontuksi yang terbangun adalah anak perempuan lazimnya menjadi sosok yang terpinggirkan bahkan menjadi sosok penambah beban dan ini juga yang menjadi alasan orang tua melakukan tindakan pemaksaan perkawinan terhadap anak.

Selain itu juga pemaksaan perkawinan anak terjadi disebabkan oleh norma sosial yang diskriminatif, adanya budaya patriarki serta kurangnya komunikasi antara orag tua dan anak terkait cara bergaul dan berperilaku.<sup>12</sup> Pemaksaan perkawinan anak juga dilaksanakan karena ingin meraih status sosial dan bahkan menjadi tujuan materi.

Dilihat dari Konvensi hak anak yang disebutkan pada pasal 13 sampai dengan pasal 15, tindakan pemaksaan perkawinan terhadap anak dapat dikatakan merampas hak anak. Hal tersebut di ungkapkan karena bunyi pasal 13 sampai pasal 15 memberikan kandungan arti yang cukup luas antara lain:

---

<sup>9</sup> Indozone, id“ 6 Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur”, <https://www.indozone.id/news/> di akses pada tanggal 20 maret 2024

<sup>10</sup> Alfiyya Dhiya Haq, “Pelaminan Bukan Solusi” Studi Kualitatif Save The Children Indonesia Temukan Dalam Setahun 1 Sampai 2 Anak Dinikahkan Setiap Hari Di NTB” [www.savethechildren.or.id](http://www.savethechildren.or.id), di akses 21 maret 2024

<sup>11</sup> Fadli Andi Natsif, (2018), “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” Jurnal Al - Qada’u, Vol. 5, No. 2, h.185

<sup>12</sup> Alfiyya Dhiya Haq, “Pelaminan Bukan Solusi” Studi Kualitatif Save The Children Indonesia Temukan Dalam Setahun 1 Sampai 2 Anak Dinikahkan Setiap Hari Di NTB” [www.savethechildren.or.id](http://www.savethechildren.or.id), di akses 21 maret 2024

setiap anak berhak mengemukakan pendapatnya dan mengespresikan apa isi hati nuraninya dan memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan apa pilihan agamanya. Secara tidak langsung pasal ini melindungi hak yang dimiliki seorang anak, sehingga orang tua tidak dapat memaksakan kehendaknya sampai anak merasa dikorbankan demi adat atau reputasi dari kedua orang tuanya.<sup>13</sup>

Hal - hal yang harus diperhatikan pada pemaksaan perkawinan anak yaitu: *pertama*, pemaksaan perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran dasar hak asasi anak. *Kedua*, pemaksaan perkawinan anak membuat anak sulit mendapatkan haknya dalam menikmati pendidikan. *Ketiga*, pemaksaan perkawinan terhadap anak dapat merusak kesehatan seksual maupun reproduksi bagi anak perempuan serta menjadi dasar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>14</sup> Disamping itu pemaksaan perkawinan anak dapat memicu keras terjadinya tindak pidana kekerasan seksual baik secara fisik maupun psikis.

Adapun dampak dari pemaksaan perkawinan anak yang ditinjau dari berbagai macam bentuk perkawinan anak adalah sebagai berikut:

- 1) berdampak terhadap hukum yaitu terjadinya pelanggaran undang - undang seperti Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual;
- 2) Dampak terhadap pendidikan;
- 3) Dampak terhadap kesehatan;
- 4) Dampak terhadap psikologis;
- 5) Dampak terhadap biologis;
- 6) Dampak terhadap perilaku seksual; dan
- 7) Dampak Sosial;<sup>15</sup>

#### **b. Unsur-unsur Pemaksaan Perkawinan Anak**

Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan anak dikategorikan sebagai delik biasa yang berarti tindakan ini akan diproses secara hukum meski tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban, lebih tepatnya pemaksaan perkawinan anak dikategorikan sebagai delik biasa karena tindak pidana ini sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang - undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemaksaan perkawinan anak merupakan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat atau tekanan psikis lainnya yang mengakibatkan seorang anak tidak dapat memberikan

<sup>13</sup> Shintya Kurnia Beti Fardina, "Perlindungan Hak Anak terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Konvensi Hak Anak" h. 553

<sup>14</sup> Musfiroh, (2016) "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8, No. 2, h. 64-73

<sup>15</sup> Zulfiani 2017 "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" Jurnal Hukum, Volume 12, Nomor 2, h. 211 - 222



persetujuan yang sebenar – benarnya untuk melakukan perkawinan. Anak yang mengalami pemaksaan perkawinan merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan baik secara, fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Anak berada diposisi antara menolak atau menerima pemaksaan perkawinan, dan mendapatkan kekerasan yang tidak kalah beratnya, baik dari sanksi adat maupun sanksi sosial. Hal ini terjadi tanpa melihat bahwa dalam setiap praktiknya, anak mengalami pemaksaan dan kekerasan yang berlapis.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur – unsur pemaksaan perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Pelaku pemaksaan Perkawinan

Pasal 10 ayat 1 Undang – undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan :

“setiap orang secara melawan hukum memaksa menempatkan seseorang di bawah kekuasaanya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan”

Sehingga dapat diambil pemahaman Pelaku pemaksaan perkawinan anak yang dimaksud disini adalah “setiap orang” yang berarti siapapun bisa menjadi pelaku pemaksaan perkawinan anak. Seseorang akan menjadi tersangka pemaksaan perkawinan anak jika seseorang itu secara melawan hukum memaksa, menempatkan seorang anak dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya terhadap seorang anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal ini unsur pasalnya sangat jelas bahwa tindak pidana akan terjadi jika unsur pelaku tindak pidana itu ada.

2) Unsur Melawan Hukum

Unsur melawan hukum yang disebutkan di sebutkan dalam pasal 10 ayat (1) Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam konsep hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* menurut Satochid Kartanegara terbagi atas 2 (dua) :

- a) *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang; dan
- b) *Wederrechtelijk* materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang, juga asas – asas umum yang terdapat didalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

---

<sup>16</sup> JL Fiore Mongkaren, Debby T Antow, Rudolf S Mamengko, (2023), “ Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022” *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 3, h. 1 - 11

Arti lainnya Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, sandarannya adalah hukum tertulis. Sementara perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya adalah asas umum yang terdapat di lapangan hukum.

Maka secara jelasnya unsur melawan hukum dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah suatu perbuatan melawan hukum formil karena unsur tersebut sudah diatur dalam undang - undang atau sudah secara khusus menjadi unsur sebuah pasal tindak pidana pemaksaan perkawinan. Secara luasnya dapat dipahami oleh penulis secara melawan hukum yang disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang- undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang memaksa dengan menggunakan kekerasan sehingga memperoleh sanksi hukum, merugikan orang lain secara langsung sehingga perbuatannya menimbulkan akibat secara fisik atau psikis.

### 3) Anak yang dipaksa melakukan perkawinan

Menurut sudut pandang penulis, batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara tindak pidana, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Akan tetapi kategori anak ini di masing masing undang - undang mempunyai batasan yang berbeda, sehingga perlu pemahaman yang jelas mengenai batasan umur anak. Mengacu pada Undang - undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi landasan yuridis penelitian ini status anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berikut bunyi pasal 1 ayat (5) Undang - undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan).”<sup>17</sup>

Sehingga untuk memutus perkara tindak pidana pemaksaan perkawinan anak mengenai batasan umur anak seharusnya berdasar pada pasal 1 ayat (5) undang - undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### 4) Adanya penyalahgunaan kekuasaan

Pada umumnya, kekuasaan dipahami sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Sementara Menurut komnas perempuan penyalahgunaan kekuasaan adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya

---

<sup>17</sup> Pemerintah Pusat, (2022) “Salinan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> di akses 23 maret 2024

untuk mengendalikan korban.<sup>18</sup> Sehingga dapat dipahami pemaksaan perkawinan anak sering terjadi karena orang tua merasa mempunyai hak penuh terhadap seorang anak dan memandang semua keputusan yang dilakukan oleh orang tua adalah suatu keputusan yang benar.

- 5) Adanya kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat dan tekanan psikis lainnya. Kekerasan yang dimaksud berupa : kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi;
- 6) Terakhir unsur mengakibatkan seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dengan benar dalam melakukan perkawinan.

Kesimpulannya disebut sebagai tindak pidana pemaksaan perkawinan anak apabila: *Pertama*, harus terpenuhi dulu unsur pelaku dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan anak, unsur pelaku ini sangatlah penting dalam membuktikan tindak pidana pemaksaan perkawinan anak karena tanpa adanya pelaku maka korban juga tidak akan ada. *Kedua*, unsurnya adalah anak yang dipaksa, pemaksaan perkawinan anak akan terjadi apabila terdapat anak yang dipaksa, kategori anak dalam hal ini harus sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang - undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk masih dalam kandnugan. *Ketiga*, unsur adanya penyalahgunaan kekuasaan, jadi harus jelas bahwa penyalahgunaan kekuasaan telah terjadi. *Ke empat*, unsur adanya kekerasan, unsur ini harus terpenuhi dengan baik, baik dari kekerasan fisik, kekerasan fsikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Kekerasan Fisik sering berbawaan dengan kekerasan psikis, karena biasanya seorang anak akan terpengaruh mentalnya jika mendapatkan perlakuan secara fisik dari pelaku, sedangkan kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi akan dirasakan apabila hubungan yang terjadi karena paksaan itu terus berlanjut sampai dalam rumah tangga. *Kelima*, unsur anak tidak dapat memberikan persetujuan dengan benar harus terpenuhi, dalam unsur ini seorang anak harus dapat dibuktikan bahwa ia merasa tertekan dan tidak leluasa memberikan pendapatnya atau lebih jelas haknya betul - betul dirampas oleh pelaku sehingga ia merasa tidak berdaya terhadap sesuatu yang telah terjadi.

### c. Sanksi Pidana Pelaku Pemaksaan Perkawinan Anak

Pertanggung jawaban atas pelaku pemaksaan pemaksaan perkawinan anak telah di uraikan dengan teliti dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Dimana telah disebutkan pada pasal 10 mengenai pemaksaan perkawinan.

Pasal 10:

- 1) setiap orang secara melawan hukum memaksa menempatkan seseorang

---

<sup>18</sup> Fitriana, Siti Fatimah, (2022) "Relasi Kuasa dalam Perkawinan Anak (Studi di Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon, h. 1-20

di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

- 2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - a. Perkawinan anak
  - b. Pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya
  - c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan

Sedangkan dalam pasal 15 ayat (1) menjelaskan akan ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. dilakukan terhadap Anak;
- h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Pemerintah Pusat, (2022) "Salinan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> di akses 23 maret 2024

## 2. Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Tinjauan Fikih Jinayah

Pada dasarnya pemaksaan perkawinan anak dalam tinjauan fikih jinayah (hukum pidana islam) tidak dijelaskan secara khusus. Akan tetapi istilah pemaksaan itu sendiri dalam hukum pidana islam seperti halnya yang disebutkan dalam hukum islam yang dianalogikan dengan istilah *ikrah* atau daya paksa.

Secara esensi bahwa *ikrah* mengandung unsur keharusan untuk melakukan sesuatu.

menurut Imam Jurjany adalah:

حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا يُكْرَهُ بِالْوَعْدِ

Artinya:

“Adanya paksaan dari orang lain terhadap sesuatu yang tidak disenangi disertai adanya ancaman”.<sup>20</sup>

Menurut As-Syekh As-Said Sabiq, *Ikrâh* adalah:

حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَمْرٍ لَا يُرِيدُهُ طَبْعًا أَوْ شَرْعًا

Artinya:

“Memaksa seseorang untuk melakukan suatu perintah yang tidak diinginkannya secara akal sehat maupun secara syara”.<sup>21</sup>

Mengenai Pemaksaan perkawinan anak seharusnya dasar hukumnya dilihat dari sudut *maqashid syariah* yang telah diberikan petunjuk bahwa pemaksaan perkawinan anak tidak bisa dilakukan meski islam memberikan kebebasan hak pilih dalam mencari pasangan, siapa saja termasuk orang tua dilarang memaksa anak - anak untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan untuk membimbing dan menuntun anak - anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka ikuti. Madzhab Syafi’I mengatakan bahwa kekuasaan sang wali hendaknya bukan untuk menjadi sebuah tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dalam memilihkan jodoh atas pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang anak.<sup>22</sup> Selain itu bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nuraninya atau pikirannya.

<sup>20</sup> Mahmudin, (2020) *Ikrah (Paksaan) dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 20 No. 2, h. 133- 144

<sup>21</sup> Ibid. h 133 -144

<sup>22</sup> Henni Zein, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)”: h. 1 - 20

Artinya:

“Maka kebenciannya membawa selain apa yang tidak diridhoinya”<sup>23</sup>

Sehingga dapat ditarik pemahaman perkawinan yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan seorang anak dapat menjadikannya tidak ridho terhadap keputusan yang dilakukan oleh pemaksa atau membuat seorang anak benci terhadap pelaku pemaksaan sekaligus orang yang menjadi pelaku adalah orang tua dari anak tersebut.

a. Unsur - unsur pemaksaan perkawinan anak dalam tinjauan fikih jinayah

Pandangan para ulama tentang pemaksaan perkawinan anak dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, pemahaman agama, dan interpretasi teks - teks agama tertentu. Namun pada umumnya, beberapa ulama sepakat bahwa pemaksaan perkawinan anak adalah tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan hak dan prinsip kemanusiaan.

Berikut unsur pemaksaan perkawinan anak yang ditinjau dari fikih jinayah antara lain:

1) Unsur pelaku

Pelaku dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan anak ini adalah “setiap orang” sementara secara empiris lebih banyak tindak pidana ini dilakukan oleh orang tua, kategori orang tua yang menjadi pelaku pemaksaan perkawinan anak dalam literature fikih ulama berbeda pendapat.

Menurut ulama besar dari kalangan mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki, maupun Hambali mereka sepakat bahwa memaksa seorang anak dibawah umur menikah boleh dilakukan, karena ayah secara otomatis dapat menggunakan harta anaknya tanpa perlu perwalian. Maka ia pun berhak untuk menikahkan anaknya.

Akan tetapi ditetapkannya seseorang menjadi pelaku pemaksaan perkawinan anak harus terpenuhi dulu semua unsur dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan anak. Selain unsur pelaku yang harus diperhatikan maka wajib memperhatikan juga tindakan tersebut harus memenuhi unsur melawan hukum. Sementara pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua menurut beberapa ulama besar di atas hanyalah pemaksaan yang disampaikan secara lisan dengan memperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ayah, dan syarat - syarat tersebut harus dipenuhi oleh seorang ayah atau wali mujbir dalam menikahkan anaknya.

Namun terdapat juga ulama kontemporer Ibnu Utsmain yang berpendapat boleh bagi anak perempuan untuk menolak siapa saja yang tidak

<sup>23</sup> Arif Kurniawan, (2016), Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krpyak, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, h 104

ia sukai, meskipun ayahnya berkeinginan menikahkannya. Beliau juga mengatakan bahwa tidak boleh seorang anak dipaksa untuk menikah, meskipun yang menikahkannya adalah ayahnya sendiri. Lalu beliau membawakan hadits-hadits yang mengandung kewajiban meminta persetujuan pihak anak dalam pernikahan.<sup>24</sup>

Selanjutnya mengenai pemaksaan perkawinan anak yang dilakukan oleh selain orang tua. Ulama juga berbeda pendapat, Ulama Hanafiyah memandang bolehnya selain ayah dari wali yang sah untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan perawan, dan ini pula pendapat yang sah dari ulama Hanabilah. Hanya saja, Hanafiyah mensyaratkan adanya hak khiyar (memilih) bagi si perempuan tatkala ia sudah mencapai usia baligh, dimana apabila ia nyaman dengan pernikahannya tersebut ia dapat melanjutkannya, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, ia boleh untuk menyelesaikan pernikahannya tersebut. Sedangkan Hanabilah memberi syarat apabila pernikahan tersebut terjadi saat si putri tersebut berusia sembilan tahun maka harus dengan izinnya, dan tidak ada khiyar baginya apabila sudah dewasa<sup>25</sup>

## 2) Unsur anak yang dipaksa melakukan perkawinan

Dalam hukum islam usia perkawinan tidak di atur. Tapi dalam Firman Allah Swt Qs. An-Nisa : 6 menyebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahannya:

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.” (Qs. An-Nisa: 6)<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Agus Bambang Nugraha, Erik Safari, Abdul Wahhab, (2022) “Pernikahan Paksa Anak Di Bawah Umur Studi Perbandingan Antara Fikih Islam Dengan Hukum Positif Indonesia” Jurnal Pro Hukum: Vol. 11, No. 2, h. 207 -214

<sup>25</sup> Ibid, h. 207 - 214

<sup>26</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat>, di akses 25 maret 2024

Menurut Tafsir para ahli tafsir klasik dan kontemporer Tentang ayat di atas bahwa batas umur dan kemampuan intelektual dalam melihat untuk membedakan suatu hak dan batil dalam berbagai persoalan, para ulama berbeda pendapat. Al-Qurtubi dalam tafsir al-Qurtubi terlebih dahulu orang yang mendapat wasiat memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada anak yatim tersebut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian serta kemampuan untuk mengatur kehidupan dirinya dengan keluasan ilmunya. Dengan pendidikan dan kedewasaan cara berfikir diharapkan bisa membelanjakan harta yang dia punya. Kedewasaan menurutnya juga bukan sebatas kecerdasan intelektual semata, tetapi juga kedewasaan dalam hal umur. Al-Qurtubi mengambil pendapat dari Imam Hanbal yaitu berumur 15 tahun sudah dewasa, disebabkan karena sudah baligh, walaupun belum bermimpi. Sedangkan ulama madinah merujuk pada pendapat Abu Hanifah bahwa umur baligh yaitu 19 tahun ini adalah untuk seorang laki-laki sedangkan untuk seorang gadis berumur 17 tahun.<sup>27</sup>

### 3) Unsur adanya penyalahgunaan kekuasaan

pemaksaan perkawinan anak terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan orang tua atau wali kepada seorang anak. Argumen – argumen keagamaan, dan budaya yang mengakar dimasyarakat selama ini digunakan sebagai justifikasi dibolehkannya pemaksaan perkawinan anak. Hal tersebut berangkat dari pemahaman masyarakat mengenai wali mujbir yang dipahami masyarakat berhak memaksa anaknya untuk menikah. padahal konsep *ijbar* dalam hukum islam berbeda dengan konsep *ikrah* (memaksa). *Ijbar* adalah wilayah perlindungan ayah (wali) pada anak perempuannya dengan memotreksi anaknya dari segala kemungkinan dengan cara memilihkan pasangan yang baik. Dan tentunya syaratnya adalah kerelaan calon mempelai yang akan menjalani perkawinan.<sup>28</sup>

Dilihat dari pandangan di atas, para penegak hukum harus lebih teliti membedakan konsep *ijbar* yang menjadi kuasa wali mujbir dan konsep *ikrah*. Pemahaman harus dilakukan secara menyeluruh terhadap syariat islam mengenai dua kategori tersebut karena jika tidak secara menyeluruh memahami dua konsep di atas bisa berakibat fatal pada tindakan dan keputusan yang akan di ambil nantinya.

---

<sup>27</sup> Sri Hartanti, Triana Susanti, (2021) "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32" *Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 2 No. 2, h. 28-35

<sup>28</sup> Dayu Dyana Zahir (2020) "Pemaksaan Perkawinan oleh orang Tua dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, h. 47



- 4) Unsur kekerasan, ancaman kekerasan, tipu msulihat dan tekanan psikis lainnya. Kekerasan yang dimaksud berupa: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Qs. An-Nur : 33.

وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَيتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ أَعْرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya:

“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS. An - Nur: 33)”<sup>29</sup>

Kapabilitas system islam dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan terekam jelas dengan baik dalam sejarah peradaban islam sehingga sangatlah tidak manusiawi jika beberapa bentuk kekerasan tersebut berasal dari orang tua untuk anaknya.

- b. Sanksi pidana pelaku pemaksaan perkawinan anak dalam tinjauan fikih jinayah

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku Pemaksaan Perkawinan anak belum ada ulama yang secara komprehensif mengemukakan pendapatnya mengenai sanksi pemaksaan perkawinan anak. Akan tetapi tindak pidana pemaksaan perkawinan anak kategori sanksi - sanksinya ada di tangan hakim dan tidak ditentukan terlebih dahulu oleh nash jenis perbuatan dan ancama hukumannya dalam Al- Qur'an. Menurut Rusjdi Ali Muhammad, perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada ijma' (konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan di sebut sebagai takzir.<sup>30</sup> sehingga dapat dipahami bahwa pemaksaan perkawinan anak sanksi hukumnya masuk pada kategori takzir.

Penentuan sanksi hukum pemaksaan perkawinan anak dapat dilihat dari kaidah - kaidah hukum islam yang sejalan dengan prinsip untuk memelihara

<sup>29</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat>, di akses 25 maret 2024

<sup>30</sup> Mardani, (2019) "Hukum Pidana islam" (Cet- 1, Prenada Media Group, Jakarta, ): h. 9 -11

keamanan hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Adapun yang menjadi landasan islam melarang melakukan pemaksaan perkawinan yaitu telah disebutkan dalam hadits berikut:

تَسَكَّتْ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذِنَ تُسْتَأْمَرُ وَلَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى

Artinya:

“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419)

Para ulama sepakat bahwa hadits ini berlaku untuk para wanita dan wali. Selain itu juga dijelaskan sebagai berikut,

باب لَا يُنْكَحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالْتَّيِّبَ، إِلَّا بِرِضَاهُمَا

Artinya

“Ayah maupun wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis maupun janda, kecuali dengan persetujuan mereka” (HR. Bukhari, bab ke-41)

Setiap orangtua atau wali yang berusaha melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anaknya kepada laki-laki yang tidak ia cintai, tentu ini menjadi perbuatan yang dzalim. Memang ada beberapa yang dapat saling mencintai dari perjodohan. Namun secara umum, tidak pernah wanita merasa bahagia apabila menikah dengan seseorang yang tidak dicintainya atau dengan cara dipaksa. Ketika pemaksaan perkawinan anak ini terjadi hanya karena faktor perjodohan, maka akan ada dua status perkawinan yang akan di dapatkan: Status perkawinan dianggap sah apabila mempelai wanita ikhlas dan rela atas perkawinan tersebut dan status perkawinan dianggap batal apabila mempelai wanita tidak rela.

Hal ini dijelaskan pada percakapan wanita kepada Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa wanita tersebut dipaksa menikah oleh ayahnya. Rasulullah telah mengatakan untuk menyerahkan segala keputusan kepada wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut mengatakan,

فَدَأْجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

Artinya:

“Saya telah merelakan apa yang ayah saya lakukan, tetapi saya ingin mengajar wanita mengetahui bahwa ayah sama sekali tidak punya wewenang memaksa putrinya menikah.” (HR. Ibn Majah 1874).<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Redaksi dalam Islam, “Hukum Nikah Paksa dalam Islam dan Dalilnya” <https://dalamislam.com>, di akses 26 maret 2024

Dengan demikian dipahami bahwa bentuk pemaksaan perkawinan yang terjadi dimasyarakat dapat menyebabkan kemafsadatan sementara semua umat manusia menginginkan kemaslahatan oleh karenanya wajib bagi umat manusia untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pemaksaan terutama pemaksaan perkawinan terhadap seorang anak.

### C. PENUTUP

Pemaksaan perkawinan anak adalah suatu tindak pidana dan tergolong dalam tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang - undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. unsur - unsur pemaksaan perkawinan anak telah dirumuskan menjadi beberapa unsur antara lain:

1. Unsur pelaku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur anak yang dipaksa
4. Unsur adanya penyalahgunaan kekuasaan
5. Unsur adanya kekerasan, ancaman kekerasan dan tipu muslihat
6. Unsur anak tidak dapat memberikan persetujuan dengan benar
7. Pemaksaan perkawinan dilakukan karena beberapa faktor seperti : faktor ekonomi, adat kebiasaan, perjanjian dan pergaulan bebas. Tindak pidana pemaksaan perkawinan anak ini berdampak pada hukum, pendidikan, psikologis anak, biologis anak dan pada kesehatan anak. Pelaku tindak pidana pemaksaan perkawinan anak dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). Sementara dalam fikih jinayah tindak pidana pemaksaan perkawinan anak belum dijelaskan secara khusus namun pemaksaan itu sendiri disebut sebagai *ikrah* atau daya paksa dan tindakan ini juga di larang karena akan membawa kepada kemafsadatan ataupun sanksi hukumnya masuk pada kategori Takzir dimana sanksi hukumnya berada ditangan hakim sebab hukumannya

tidak ditentukan terlebih dahulu oleh nash jenis perbuatan dan ancaman hukumannya dalam Al- Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diansyah NR, "Perkara Nikah anak mencapai 608 kasus" <https://pa-bojonegoro.go.id> diakses 12 maret 2024.
- Fardina SKB, "Perlindungan Hak Anak terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Konvensi Hak Anak"
- Fitriana., Fatimah S, (2022) "Relasi Kuasa dalam Perkawinan Anak (Studi di Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon.
- Haq DA, "Pelaminan Bukan Solusi" Studi Kualitatif Save The Children Indonesia Temukan Dalam Setahun 1 Sampai 2 Anak Dinikahkan Setiap Hari Di NTB" [www.savethechildren.or.id](http://www.savethechildren.or.id), di akses 21 maret 2024.
- Hartanti S., Susanti T, (2021) "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32" *Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 2 No. 2.
- Indozone, id "6 Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur", <https://www.indozone.id/news/> di akses pada tanggal 20 maret 2024.
- Kompas.com, "Stop Pemaksaan Perkawinan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan", <https://www.kompas.com> diakses 12 maret 2024.
- Kurniawan A, Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krpyak, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2016 M/1437 H)
- Mahmudin, (2020) Ikrah (Paksaan) dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 20 No. 2.
- Mardani, (2019) "Hukum Pidana islam" (Cet- 1, Prenada Media Group, Jakarta).
- Mongkaren JF., Antow TD., Mamengko SR, (2023) "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang - Undang Nomor 12 tahun 2022" *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 3.
- Musfiroh, (2016) "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2.
- Natsif AF, (2018) "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)" *Jurnal Al - Qada'u*, Vol. 5, No. 2.
- Nugraha AB., Safari E., Wahhab A, (2022) "Pernikahan Paksa Anak Di Bawah Umur Studi Perbandingan Antara Fikih Islam Dengan Hukum Positif Indonesi" *Jurnal Pro Hukum*: Vol. 11, No. 2.
- Oktavira AB, (2022) "Hukum Menikah Karena Terpaksa", *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-karena-terpaksa-ini-konsekuensi-hukumnya-lt51d250f2d7bb4/> di akses 6 maret 2024.

- Pemerintah Pusat, (2022) “Salinan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022> di akses 12 maret 2024.
- Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat>, di akses 25 maret 2024.
- Redaksi dalam Islam, “Hukum Nikah Paksa dalam Islam dan Dalilnya” <https://dalamislam.com>, di akses 26 maret 2024.
- Sucahyo N, (2020) “Kawin Paksa: Janji Terucap karena Tuntutan adat” <https://www.voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html> di akses 12 maret 2024.
- Suryaden, “Pengesahan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2022-tpks>, di akses 04 maret 2024.
- Zahir DD, (2020) “Pemaksaan Perkawinan oleh orang Tua dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.
- Zein H, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)”: h. 1 – 20
- Zulfiani (2017) “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Jurnal Hukum, Volume 12, Nomor 2.